



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UOBF KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO**  
Jalan Raya Bromo 118 – Puspo 67176 Jawa Timur  
Telp. 082168313627 e-mail puskesmaspuspo@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UOBF KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO  
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 440/ 10 / 424.072.06/2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UOBF KESEHATAN  
PUSKESMAS PUSPO KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada UOBF Kesehatan Puskesmas Puspo Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala UOBF Kesehatan Puskesmas Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit organisasi bersifat fungsional pusat kesehatan masyarakat (UOBF Puskesmas ) dan unit pelaksana teknis Laboratorium kesehatan daerah ( UPT LABKESDA ) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada UOBF Kesehatan Puskesmas Puspo Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala UOBF kesehatan Puskesmas Puspo Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 19 Januari 2022

KEPALA UOBF KESEHATAN  
PUSKESMAS PUSPO



dr. ARIF RAHMAN  
NIP. 19830108 2010 01 1014

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN UOBF KESEHATAN

PUSKESMAS PUSPO KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 440/ 10.1 /424.072.06/2022

---

MAKLUMAT PELAYANAN  
UOBF KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI  
UOBF KESEHATAN PUSKESMAS PUSPO  
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS  
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL  
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF KESEHATAN  
PUSKESMAS PUSPO



dr. ARIF RAHMAN

NIP. 19830108 2010 01 1014